



PUTUSAN

Nomor 246 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI als. AAN bin KGS. KHORIL NASIRIN;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/25 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gang Ujung Tanjung No. 241-A RT.10.
RW. 3, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 26 Juni 2018 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 246 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS. KHORIL NASIRIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
 - b. 1 (satu) buah tas warna biru putih bertuliskan STICTH;
 - c. 1 (satu) buah dompet warna biru tua merek KIPLING;
 - d. 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih berat netto 39,88 gram, 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih berat netto 349,68 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih berat netto 24,37 gram;
 - e. 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna pink logo mahkota berat netto 8,84 gram, 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna cream logo bintang berat netto 10,42 gram dan 148 (seratus empat puluh delapan) butir tablet warna berlapis pink dan cream bentuk Penguin bintang berat netto 48,34 gram;
 - f. 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung;
 - g. 1 (satu) buah simcard Simpati nomor : 082182168678;
 - h. 1 (satu) buah sendok plastik warna pink;
 - i. 5 (lima) ball plastik klip transparan;Sudah diputus dalam perkara atas nama Terdakwa ISMAIL YUDA DALAM Als YUDHA Bin HANAFI.

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 246 K/Pid.Sus/2019



4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 449/Pid. Sus/2018/PN.Plg. tanggal 24 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Andi als Aan Bin Kgs.Khoril Nasirin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna biru putih bertuliskan STICTH;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru tua merek KIPLING;
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 39,88 gram, 48 (empat puluh delapan) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 349,68 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 24,37 gram;
 - 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna pink logo mahkota berat netto 8,84 gram, 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna cream logo bintang berat netto 10,42 gram dan 148 (seratus empat puluh delapan) butir

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 246 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna berlapis pink dan cream bentuk Penguin bintang berat netto 48,34 gram;

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung;
- 1 (satu) buah simcard Simpati nomor : 082182168678;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna pink;
- 5 (lima) ball plastik klip transparan;

Sudah diputus dalam perkara atas nama terdakwa ISMAIL YUDA DALAM Als YUDHA Bin HANAFL.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 111/PID/2018/PT.PLG. tanggal 26 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 449/Pid. Sus/2018/PN.Plg. tanggal 24 Juli 2018 sekedar mengenai lamanya pidana, dan barang bukti sehingga amar selengkapannya;
 - Menyatakan Terdakwa ANDI ALS AAN BIN KGS. KHORIL NASIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan kedua;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 246 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Akta.Pid/2018/PN.Plg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Oktober 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan tidak salah dalam cara mengadili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara *a quo* judex facti juga sudah secara tepat dan benar, mempertimbangkan fakta hukum: bahwa di dalam rumah Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti Shabu 413,93 gram & Ekstasi 179 butir sama dengan 19,26 gram suatu jumlah yang banyak, yang sangat tidak masuk akal jika akan digunakan sendiri, meski urine Terdakwa menunjukkan positif mengandung metamfetamine;
- Bahwa tidak ada bukti yang dapat menjelaskan asal usul barang bukti sehingga berada di Rumah Terdakwa, apalagi Terdakwa sedang tidak berada di rumah melainkan sedang bepergian ke Jogjakarta untuk keperluan berobat anaknya;
- Bahwa menjadi pertanyaan berikutnya mengapa Ismail Yudha bisa berada di rumah Terdakwa? Apakah Terdakwa mempercayakan kepada Ismail Yudha ketika pada saat Terdakwa sedang bepergian tersebut? Apakah Ismail Yudha menunggu rumah Terdakwa ketika Terdakwa pergi ke Yogyakarta tersebut? Jika iya Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas keberadaan barang bukti di rumahnya;
- Bahwa tidak ada kesinambungan dan keberadaan barang bukti yang disita Penyidik di rumah Terdakwa dengan Terdakwa dan hanya ada hubungannya dengan Ismail Yudha;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap barang bukti yang disita Petugas ketika Terdakwa sedang tidak berada di rumah melainkan sedang berada di Yogyakarta;
- Oleh karena itu Terdakwa hanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap barang bukti yang keberadaan sepengetahuan Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa sebagai Penyalahguna bagi diri sendiri, karena adanya hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Terdakwa menunjukkan positif mengandung Metamfetamine yang membuktikan Terdakwa adalah sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 246 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Ketua Majelis/Hakim Agung pada Mahkamah Agung (Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.) dimuat sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan tersebut tidak relevan dan mendasar sebab belum jelas siapa pemilik sebenarnya narkotika yang ditemukan polisi saat terjadi penggeledahan sebab Terdakwa tidak berada di rumah Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Bahwa pihak-pihak yang hadir ketika terjadi penggeledahan adalah Ismail Yudha dan beberapa oknum polisi;
- Polisi telah melakukan kesalahan dan pelanggaran hukum acara pidana (KUHP) karena tidak mengindahkan prosedur penggeledahan sebagaimana dimaksud Pasal 125 *Juncto* Pasal 129 KUHP;
- Seharusnya pihak kepolisian dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan terlebih dahulu disaksikan oleh Kepala Desa atau lingkungan dengan 2 orang saksi. Bahwa penggeledahan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut adalah batal dan tidak sah karena melanggar ketentuan KUHP serta tidak sesuai dengan sistem peradilan pidana yang *fair trail*;
- *Judex Facti* Pengadilan Tinggi seharusnya mempertimbangkan apakah terdapat cukup alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 183 *Juncto* Pasal 184 Ayat (1) KUHP untuk menyatakan shabu yang ditemukan polisi adalah milik Terdakwa ataukah milik Ismail Yudha ataukah milik siapa?
- Bahwa keterangan Ismail Yudha yang menerangkan narkotika tersebut

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 246 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa belum memenuhi syarat keterangan saksi karena keterangan Ismail bersifat *unus testis nullus testis*;

- Keterangan dua orang polisi tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan shabu milik Terdakwa. Kedudukan/posisi pihak kepolisian melakukan penggeledahan menemukan shabu di atas kursi lantai 3;
- Majelis berkeyakinan bahwa shabu bukan milik Terdakwa sebab tidak mungkin Terdakwa menyimpan shabu apalagi dalam jumlah banyak ditempat sembarangan atau ditempat terbuka di atas kursi lantai 3. Umumnya dalam berbagai perkara polisi menemukan narkoba ketika melakukan penggeledahan ditempat tersembunyi untuk menghindari ketika terjadi penggeledahan yaitu jauh dari jangkauan mata;
- Bahwa tidak terdapat alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 183 *Juncto* Pasal 184 Ayat (1) KUHAP untuk digunakan dasar pembuktian menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Terdakwa dalam memori kasasinya menyatakan dirinya penyalahguna narkoba;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Ketua Majelis berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum sehingga Terdakwa tersebut haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 246 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ANDI alias AAN bin KGS. KHORIL NASIRIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 13 Maret 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Achmad Munandar, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

SUHARTO, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 9 hal. Put. Nomor 246 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)